



**PENETAPAN**

Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 15 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Woja, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, Desa Serakapi, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.881/Pdt.G/2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adapun yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2023 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu, sesuai Nomor 029/0079/VII/2022, tanggal 23 Juli 2022;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah binaan Tergugat di alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama; 1). Raisah Rizkiana (P), Dompu, 16 Juni 2023 tahun (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
  - b. Tergugat seringkali melakukan Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) hanya dengan masalah sepele dan saat ini Tergugat sudah di Tahan oleh pihak yang berwajib/Polisi
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
7. Bahwa selama berpisah berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.881/Pdt.G/2023/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompus;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.881/Pdt.G/2023/PA.Dp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,- ( tiga ratus lima ribu rupiah)

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.881/Pdt.G/2023/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitri, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.881/Pdt.G/2023/PA.Dp



**Rincian Biaya Perkara:**

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	160.000
Meterai	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>305.000</b>

(tiga ratus lima ribu rupiah)